

Tarif biaya penerbitan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi

- A. Tarif biaya penerbitan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan, sebagai berikut:



Keterangan	Biaya
Sertifikat Baru HKT & Non HKT LHU Dalam Negeri	Rp 12.000.000,00
Sertifikat Baru Non HKT - LHU Luar Negeri NON MRA	Rp 60.000.000,00
Sertifikat Baru Non HKT - LHU Luar Negeri MRA & Non MRA	Rp 60.000.000,00
Sertifikat Baru Non HKT - LHU Luar Negeri MRA	Rp 50.000.000,00
Sertifikat Baru Non HKT - LHU Kombinasi NON MRA	Rp 40.000.000,00
Sertifikat Baru Non HKT - LHU Kombinasi MRA & Non MRA	Rp 40.000.000,00
Sertifikat Baru Non HKT - LHU Kombinasi MRA	Rp 30.000.000,00
Sertifikat Baru HKT - LHU Luar Negeri NON MRA	Rp 80.000.000,00
Sertifikat Baru HKT - LHU Luar Negeri MRA & Non MRA	Rp 80.000.000,00
Sertifikat Baru HKT - LHU Luar Negeri MRA	Rp 60.000.000,00
Sertifikat Baru HKT - LHU Kombinasi NON MRA	Rp 50.000.000,00
Sertifikat Baru HKT - LHU Kombinasi MRA & Non MRA	Rp 50.000.000,00
Sertifikat Baru HKT - LHU Kombinasi MRA	Rp 40.000.000,00

B. Informasi Tambahan:

1. Biaya penerbitan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi wajib dibayar lunas paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak SPP (SP 2) diterbitkan.
2. SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada tanggal yang sama dengan tanggal persetujuan atas permohonan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
3. SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses melalui fasilitas layanan Sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
4. Pembayaran dapat dilakukan pada > 84 Bank, digital payment dan *e-commerce*;
5. SP2 dapat dibatalkan 1 kali dalam periode 1 tahun berjalan dan status permohonan menjadi batal;
6. SP2 tidak terbayar sebanyak 2 kali dalam periode 1 tahun berjalan menyebabkan sanksi penghentian layanan permohonan sertifikat selama 6 bulan.

C. Regulasi:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sektor Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.